

OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

Armanda Sativa Graha

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study aims to find out and analyze how the efforts made by the Technical Implementing Unit of Riau Province in Rokan Hilir Regency and what are the factors that affect the difficulty of efforts to optimize Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Charging in Rokan Hilir Regency. The method used in this study is qualitative where this method aims to find data, then taken conclusions, then describe and analyze the data, and describe more clearly based on facts that appear as they are. This method can certainly explain the pattern of relationship between the revenue optimization of Riau Technical Income Implementing Unit in Rokan Hilir Regency related to its efforts in increasing the Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title where in the results can be seen from the comparison between the targets and revenues of Motor Vehicle Tax and Customs Behind Motor Vehicle Name. The results concluded that the existence of external and internal factors that affect the difficulty of efforts to optimize vehicle tax and vehicle name transfer fee. Internal factors such as lack of facilities and infrastructure available at UPT Revenue in Rokan Hilir and external factors in the form of lack of public awareness in paying motor vehicle tax due to lack of education to the public about the importance of paying taxes for development.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Tekhnis Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir serta apa saja faktor yang mempengaruhi sulitnya upaya optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana metode ini bertujuan mencari data, kemudian diambil kesimpulan, lalu menguraikan dan menganalisa data tersebut, serta menggambarkan secara lebih jelas berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode ini tentunya dapat menjelaskan pola hubungan antara optimalisasi pendapatan Unit Pelaksana Tekhnis Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan upayanya dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana pada hasil bisa dilihat dari perbandingan antara target dan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sulitnya upaya optimalisasi pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Faktor internal yang dimaksud diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia pada UPT Pendapatan di Rokan Hilir dan faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak demi pembangunan.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Strategi dan Kebijakan

PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh birokrasi baik di pusat dan daerah maupun BUMN dan BUMD, mengutamakan rasa puas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan. Pemerintah berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan, dan Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan Daerah dalam menggali sumber-sumber Penerimaan PAD akan memberi dampak politis dan ekonomi yang lebih baik apabila diikuti oleh kinerja perangkatnya. Strategi yang digunakan dalam peningkatan kinerja bagi daerah yang berhasil berkisar pada perubahan budaya kerja pelayanan prima, mengem-

balikan kepercayaan publik dan peningkatan potensi daerah. Optimalisasi PAD harapannya ketergantungan dana pusat dapat diminimalisir.

Peraturan Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan ke dua dari Permendagri No. 13 tahun 2003, memberi kewenangan daerah yang lebih tertib administrasi khususnya terkait dengan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). UU No. 28 Tahun 2009 membahas mengenai perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Dan merespon hal itu, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2015 sebagai penyempurnaan Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 mengenai dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor, efektivitas penagihan pajak, serta bagi hasil penerimaan pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan jenis pajak daerah yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah satuan kerja Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemungutan dan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan angkutan di atas air, dan pajak air bawah tanah.

Adapun fungsi Dinas Pendapatan adalah:

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah
2. Mengkoordinasikan, mamadupadankan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah
4. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah

5. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan
7. Intesdifikasi dan eksensifikasi pendapatan daerah
8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan tekhnis di bidang pendapatan daerah
9. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan tekhnis di bidang pendapatan daerah
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur

Visi dari Dinas Pendapatan adalah : “Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau secara profesional”. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi dinas pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari 3 misi utama, antara lain :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir dibentuk untuk melaksanakan tugas untuk mempermudah pelayanan dan kinerja dalam hal pemungutan pajak serta pendapatan di daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, ditetapkan

dasar perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, dan 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum. Sedangkan untuk BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum dan 10% untuk kendaraan bermotor umum. Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum dan 1% untuk kendaraan bermotor umum. Dan tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum dan 0,1% untuk kendaraan bermotor umum.

Jumlah angka pendapatan unit kendaraan tidak hanya menggambarkan tentang seberapa besar kemauan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, namun juga menggambarkan tentang bagaimana sebuah sistem manajemen dijalankan sehingga meningkatkan daya tarik warga/masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam pembangunan yang berhasil, turut serta masyarakat bukan hanya dalam mengawasi birokrasi pemerintahan namun juga masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapi.

Optimalisasi dalam hal perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Jika keterampilan dan keahlian sistem pengendalian manajemen tidak memadai, serta standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak tidak terpenuhi, maka tidak heran jika wajib pajak merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya dan mereka cenderung akan merasa malas melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara-cara inovatif perlu ditemukan dan dijalankan demi usaha peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir dan apa saja faktor yang mem-

pengaruhi sulitnya dalam upaya mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013-2015.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud mencari data, kemudian diambil kesimpulan, lalu penulis menguraikan dan menganalisa data tersebut, menelitinya serta menggambarkan secara lebih jelas berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pendapatan yang dilaksanakan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemerintah melalui dinas terkait mempunyai kekuatan untuk memaksa dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemerintah memiliki hak untuk mengenakan sanksi atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Edukasi pajak dibutuhkan, serta peningkatan pendapatan juga harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pajak tersebut untuk pembangunan. Transparansi penggunaan dana pajak untuk pembangunan juga diperlukan agar masyarakat tau bahwa dana tersebut tidak diselewengkan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 37 ayat (2) berbunyi, “STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.” Dan ayat (3) berbunyi, “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident

dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) besarnya sekitar 10% dari harga kendaraan (off the road) atau harga faktur untuk kendaraan baru dan bekas (second) sebesar dua pertiga pajak kendaraan bermotor (PKB)
- Pajak Kendaraan Bermotor besarnya 1,5 % dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun karena penyusutan nilai jual.
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sumbangan yang akan dikelola oleh jasa raharja. Denda SWDKLLJ Motor Rp 32.000 dan Mobil Rp 100.000.
- Denda pajak kendaraan bermotor, apabila sudah jatuh tempo masa berlaku STNK tapi belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ. Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) = 25%.
- Pemerintah memberikan sanksi denda maksimal 47% jika terlambat lebih dari satu tahun. Jika pajak telat 2 tahun maka rumusnya : $2 \times (\text{PKB} + \text{SW}) + 47\% \times (2 \times \text{PKB}) + (2 \times 32.000)$. Jika pajak telat 4 tahun maka rumusnya sebagai berikut : $4 \times (\text{PKB} + \text{SW}) + 47\% \times (4 \times \text{PKB}) + (4 \times 32.000)$.

Untuk Bagansiapiapi kendaraan roda empat kebanyakan milik Pemkab Rohil seperti mobil dinas serta mobil umum pribadi. Sementara di Ujungtanjung dan Bagan Batu banyak mobil milik perusahaan-perusahaan perkebunan. Potensi yang cukup besar ini harus diimbangi dengan himbauan dan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari denda PKB & BBNKB nya agar pendapatan dari pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan yang diterima oleh Unit Pelaksana Tekhnis Provinsi Riau di Rokan Hilir juga maksimal.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, besar dampaknya apabila dikaitkan dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana yang tidak memadai tentu saja akan berdampak terbalik terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor, tidak tercapainya target karena pemungutannya tidak maksimal dan terhalang keterbatasan alat. Keterbatasan sarana

dan prasarana inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir.

Untuk gedung pelayanan pajak, sebenarnya UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir seharusnya mempunyai gedung pelayanan sendiri yang dibangun dengan anggaran APBD 2006 dengan dana 10 Milliar. Namun kondisi gedung tersebut sampai saat terbengkalai dan tidak selesai pengerjaannya, sehingga tidak bisa difungsikan sebagai tempat pelayanan pajak. Dibutuhkan perhatian lebih dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir maupun Unit Pelaksana Tekhnis daerah lainnya agar pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lancar dan pencapaian target sesuai dengan yang diinginkan.

Hambatan Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hambatan internal berasal permasalahan sarana dan prasarana, kurangnya personil dalam pemungutan pajak, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna pembangunan daerah. Hambatan eksternal dapat berasal dari masyarakat sebagai wajib pajak berupa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan pendapatan juga harus disertai dengan peningkatan kinerja. Semua hal tersebut pada akhirnya berkaitan dengan tujuan menghilangkan hambatan-hambatan yang akan dan sedang dilalui agar peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat tercapai.

Tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak dikarenakan belum tertanamnya dibenak masyarakat bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan belum semua masyarakat tau untuk apa dana pajak itu digunakan. Sebagian besar masyarakat tau dasar penggunaan dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur namun belum semua masyarakat mempunyai kesadaran mengenai hal tersebut. Kesadaran seperti inilah yang seharusnya diarahkan dengan benar, kesadaran membayar pajak jangan hanya dipupuk dengan

rasa takut akan denda yang akan diterima, namun masyarakat juga harus tau bahwa fungsi lain pajak tersebut adalah demi pembangunan daerahnya. Jika kesadaran masyarakat diarahkan secara benar maka pencapaian target PKB & BBNKB tiap tahunnya akan tercapai.

Namun keterbatasan waktu dan dana menjadi penghalang pelaksanaan program seperti program seminar jarang bahkan tidak bisa dilaksanakan. Selama ini hal yang dapat dilakukan oleh UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir hanya berupa pemberian pamflet yang berisi mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Hal ini tentunya kurang maksimal karena pamflet diletakkan hanya di kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir tanpa disebar dan hanya dibaca oleh wajib pajak yang sedang membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dalam perencanaan direncanakan untuk razia rutin tiap tiga bulan dimana razia tersebut dibentuk suatu tim gabungan bersama pihak Satuan Lalu Lintas Polres Rohil, dan pihak Kantor Jasa Raharja, serta UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir, dimana tujuan diadakannya razia bersama ini untuk menggugah kesadaran warga di dalam membayar pajak kendaraan roda dua dan roda empat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam realitanya razia yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan rutin tiap 3 bulan sekali, namun hanya 1 tahun sekali.

Cara lain meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara jemput bola, yaitu mendatangi 1 demi 1 para wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan. Namun hal itu hampir mustahil dilakukan dikarenakan keterbatasan personil dan cukup memakan waktu dalam realisasinya. Ada hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mobil Samsat keliling untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Namun saat ini mobil Samsat keliling belum menjangkau Daerah Rokan Hilir. Diharapkan kedepannya inovasi Samsat keliling ini sampai di Rokan Hilir sehingga pemungutan pajak untuk daerah-daerah yang jauh dari kantor UPT Pendapatan dapat dijangkau dengan mobil Samsat keliling sehingga masyarakat merasa

dimudahkan dan tertarik dan mau membayarkan pajak kendaraannya.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Faktor penyebab gagalnya upaya optimalisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini, berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi pajak. Namun faktor lain juga berasal dari internal berupa kurangnya peran aktif dari UPT Pendapatan Provinsi Riau di Rokan Hilir dalam menggugah kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB & BBNKB. Faktor lain adalah, karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga menjadi penghambat dalam upaya memaksimalkan pendapatan dari PKB & BBNKB. Serta kurangnya inovasi pelayanan pajak seperti program jemput bola. Jika masyarakat tidak mau mendekatkan diri kepada UPT Pendapatan, maka sebaiknya UPT Pendapatan yang mendekatkan diri kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Dwiky Kurniawan. 2015. *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Lamongan*
- Amma Fathuurrahmaan, 2014. *Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Organisasi dalam Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*
- Aspahani dan Ermadiani. 2013. *Evaluasi Atas Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*
- Darwis Alkadam. 2005. *Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan)*
- Erna Susilawati. 2005. *Manajemen Strategis*

- Peningkatan Kinerja Perencanaan Bappeda Propinsi Riau*
- Ery Kesuma. 2005. *Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kasus : Kabupaten Kuantan Singingi)*
- Indah Riatama. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013*
- Junaedy. 2005. *Implementasi Kebijakan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Di Propinsi Riau*
- Marjohan. 2007. *Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kota Dumai*
- Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman dan Muhtar. 2013. *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)*
- Nindry Septya Pranita, Siti Rochmah dan Sukanto, 2013. *Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*
- Tiara Apriani Putri Jessy. 2014. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata*
- Yulia Neta. 2012. *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*